

## **DOLOB TINJAUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK AGABAG**

**Oleh: Dr. Suryaningsi., S.Pd., M.H.**

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman*

*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

*E-mail: [suryaningsiningsi@ymail.com](mailto:suryaningsiningsi@ymail.com)*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah keradaan Dolob sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat hukum adat dayak Agabag, disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sanksi melalui peradilan Dolob atas sengketa tanah bagi masyarakat hukum adat suku Agabag. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi 376 jiwa, peneliti mengambil sampel lima orang yang terdiri atas kepala Adat, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Masyarakat setempat melalui teknik Purposiv Sampling. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dolob menurut masyarakat hukum adat dayak Agabag disebut pengadilan Tuhan. Bedolob itu adalah hakim tertingginya Dayak Agabag ketika ada persoalan yang tidak bisa diurus secara kekeluargaan atau adat, ujar Baji Misak, salah satu tokoh muda Suku Dayak Adabag. Tingginya sanksi sosial serta efek psikologis dalam tradisi Bedolob membuat warga Dayak Agabag tidak gegabah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tradisi tersebut. Kasus yang biasanya diselesaikan dengan tradisi Bedolob beragam, dari kasus pencurian, perselingkuhan, sengketa tanah, hingga pembunuhan. Prosesi pelaksanaan Dolob diawali dengan melakukan musyawarah, ritual dan acara inti yakni Bedolob. Biasanya tetua adat akan berusaha menyelesaikan perselisihan di antara warganya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan maupun secara adat. Karena untuk menggelar ritual Bedolob, selain membutuhkan biaya besar untuk menyediakan tebusan bagi yang kalah dalam pelaksanaan ritual. Kedua belah pihak harus menyediakan tebusan yang biasanya berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak seperti babi sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai. Bagi yang kalah dalam Bedolob harus menanggung konsekuensi, membayar tebusan yang telah disepakati. Untuk menggelar upacara Bedolob merupakan hak prerogatif dari tetua adat. Berhasil tidaknya pelaksanaan Bedolob sangat bergantung kepada tetua adat.*

**Kata Kunci:** Dolob, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Tanah,

### **Abstract:**

## **REVIEW DOLOB WISDOM SETTLEMENT LAND DISPUTES IN CUSTOMARY LAW DAYAK AGABAG COMMUNITIES**

**By: Suryaningsi**

*The Faculty of Education University of Mulawarman*

*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

*E-mail: [suryaningsiningsi@ymail.com](mailto:suryaningsiningsi@ymail.com)*

*This study aims to determine the history of the existence of Dolob as a mediation in the land for the people of Dayak Agabag law, as it also aims to determine the judicial process through the implementation of sanctions over the disputed land Dolob for society Agabag tribal customary law. Qualitative descriptive research with a population of 376 people, researchers took samples of five people consisting of Indigenous heads, the village head, village secretary and the local community through Purposiv Sampling techniques. The collection of data through observation, documentation and interview.*

***The results showed that according to the law society Dolop Dayak Agabag called the court of God. Bedolob it is the highest judge Dayak Agabag when there are issues that can not be taken care of by family or traditional, Baji Misak said, one of the young leaders of the Dayak Adabag. high social sanction and psychological effects in the tradition of the Dayak people Agabag Bedolob make no hasty resolve a problem with that tradition. Cases are usually settled with Bedolob diverse traditions, from theft, infidelity, land disputes, to murder. The procession began with the implementation of dolop to discuss, rituals and events Bedolob. Usually core elders will try to resolve disputes between citizens and the peaceful deliberation or by custom. Due to hold a ritual Bedolob, in addition to requiring a huge cost to deliver the ransom to lose in the ritual. Both parties must provide the ransom is usually in the form of an ancient urn that cost tens to hundreds of million rupiah or in the form of farm animals such as pigs in accordance with an agreement before the ritual begins. For those who lost Bedolob have to bear the consequences, pay a ransom had agreed. Bedolob to hold the ceremony is the prerogative of the elders adat. Berhasil least Bedolob implementation relies heavily on the traditional elders.***

***Keywords: Dolob, Local Wisdom, customary law communities, land disputes***

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah secara konstitusional sebagai sumber daya alam, sebagaimana dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menetapkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata bumi diinterpretasikan sebagai tanah, sehingga dapat dimaknai sebagai permukaan bumi atau lapisan yang diatas sekali. Disamping itu tanah mencangkup berbagai aspek yakni aspek kultural, kuantitas, politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna spiritual yang di jadikan sebagai tanah adat, tanah pusaka dan tanah suci. Tanah dapat dihubungkan dengan negeri tempat kelahiran yakni tanah tumpah darah. Bagi bangsa Indonesia, menyebut tanah air dan dapat pula dengan sebutan ibu pertiwi.

Persepsi masyarakat adat suku dayak Tahol bahwa tanah adalah sumber hidup dan dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia, sebagaimana asal penciptaan manusia berasal dari tanah. Oleh sebab itulah hakikat tanah sesungguhnya bukan milik manusia melainkan manusia adalah milik tanah. Kehidupan masyarakat adat suku Tahol menjadikan tanah sebagai suatu hal yang sangat bermanfaat dan bernilai magis spiritual. Masyarakat adat suku Dayak Tahol, memahami bahwa seluruh tanah yang ada merupakan tanah hak ulayat, kecuali yang telah dialihkan dengan cara pelepasan adat. Tanah hak ulayat di akui beradaannya oleh konstitusi.

Menurut Peraturan perundang-undangan No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA pada Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa;

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih adat, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan (Hukum) yang lebih Tinggi.

Berpedoman pada ketentuan di atas, maka menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk menguasai, mengatur, serta memanfaatkan tanah ulayat, atau dengan kata lain eksistensi masyarakat adat diakui sah secara hukum. Pengakuan secara hukum atas tanah ulayat oleh Negara c.q. adalah pemerintah merupakan wujud pengimplementasian dari naskah asli UUD 1945, sebab mengingat kondisi masyarakat adat suku dayak masih menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, yang merupakan sumber daya alam primer.

Upaya penyelesaian sengketa tanah dengan cara dolob, telah diterapkan di dua tempat di Kalimantan Utara yaitu kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau. Karakteristik hukum adat, bersifat abstrak yang berarti bahwa peraturan adat itu ada namun tidak berwujud. Maksudnya adalah hukum tersebut tidak dalam bentuk tertulis namun tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Hukum adat menurut masyarakat suku dayak lebih cenderung memberi rasa keadilan dan lebih tepat mengungkap dan menyelesaikan perkara, cepat, murah, terhindar dari sikap dendam dan memberi efek jera. Salah satu kebiasaan dari suku Dayak Agabag pada saat mereka berduka, para kerabat berdatangan ke rumah duka menyampaikan bela sungkawa sekaligus mengadakan acara minum-minuman keras kadang-kadang sampai mabuk dengan iringan musik yang cukup keras hingga pagi. Salah satu tarian suku Dayak Agabag adalah Tari Gong, yang populer di kalangan masyarakat suku Dayak Abagag. Suku dayak Agabag masih berpegang teguh pada pola hidup nomaden hal ini terlihat dari cara mereka berkebun dan berladang di lahan yang tidak tetap. Secara umum karakter suku Dayak Agabag adalah pekerja keras dan murah hati.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana sejarah Dolob bagi masyarakat suku Agabag di kabupaten Nunukan sebagai bentuk kerifan local dalam menghadapi sengketa tanah?
- 2) Bagaimana mengimplementasikan tatacara Dolop dalam menyelesaikan perkara tanah?

## **C. METODE**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif, sampel tokoh sukudayak agabag kabupaten Nunukan, dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data melalui Reduksi data, Display data, Verifikasi data (pengambilan kesimpulan).

## **D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Dolob Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Tanah bagi Masyarakat Suku Dayak Agabag**

Suku Dayak Agabag, adalah salah satu Dayak yang mendiami wilayah kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis dan sebagian Kabupaten Bulungan, seluruhnya berada di kawasan utara Kalimantan Timur. Pada zaman dahulu suku Dayak Agabag, terkenal dengan tradisi *kayau*, *mengayaunya*, yaitu memenggal kepala musuh atau orang yang dianggap musuh. Tradisi ini berlangsung dalam waktu yang lama hingga pada zaman penjajahan Belanda. Konon, pada awal penjajahan belanda pernah terjadi sekelompok orang suku Dayak Agabag menangkap dan membunuh seorang serdadu Belanda di Mansalong, dan memakannya secara beramai-ramai. Saat ini semua tradisi *kayau* dan *kanibal* tersebut telah

ditinggalkan, dan suku Dayak Agabag telah menjadi suku yang ramah bagi siapapun, termasuk pendatang yang sekedar lewat maupun menetap di wilayah mereka.

Menurut beberapa peneliti istilah nama Dayak Agabag diberi nama oleh para pendatang yang memasuki wilayah kediaman suku Dayak Agabag, yaitu suku Dayak Tenggalan/ Tenganan. Sedangkan menurut orang Dayak Agabag sendiri istilah *Agabag* adalah berasal dari Abag (Cawat). Kata *Agabag* sendiri sudah lama ada dalam bahasa suku Dayak Agabag sebelum ada kata dayak.

Suku Dayak Agabag masih banyak ketinggalan dari berbagai sektor. Oleh karena itu eksistensi Dayak Agabag pun semakin tenggelam dalam era yang semakin modern. Tetapi sebenarnya tidaklah sepenuhnya begitu, karena saat ini masyarakat suku Dayak Agabag juga punya keinginan untuk maju dan berdiri sejajar dengan suku-suku Dayak lainnya, dengan hadirnya banyak orang Dayak Agabag yang bekerja pada berbagai sektor, mulai dari perusahaan swasta sampai ke instansi negeri, dan juga banyak yang bersekolah dan kuliah hingga ke jenjang yang tinggi.

Beberapa peneliti sempat menyebutkan suku Dayak Agabag sebagai suku Dayak Tenggalan atau bagian dari suku Dayak Tenggalan, padahal kedua suku ini adalah dua suku yang berbeda. Dari segi bahasa mungkin mirip, tetapi kedua suku ini memang berbeda. Setelah tenggelam dalam nama Suku Dayak Tenggalan selama beberapa waktu, beberapa orang dari generasi Dayak Agabag melakukan pengkajian secara mendalam terhadap suku yang disebut tenggalan/ tenganan dan ternyata nama ini muncul pada dekade 1970-an dan tidak memiliki ikatan psikologis, sosial dan kultural terhadap suku Dayak Agabag. Untuk menggali kembali sejarah ini yang sempat hilang ini maka digelar acara adat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan Tokoh-Tokoh adat Dayak Agabag yang disebut dengan ILAU. Dalam Ilaul tersebut tergalilah keberadaan suku Dayak Agabag secara mendalam. Hal ini disambut gembira oleh masyarakat suku Dayak Agabag, karena saat ini mereka bisa berdiri sendiri, tidak berada dalam bayang-bayang suku Dayak Tenggalan lagi.

## **2. Implementasi Tatacara Dolob Atas Perkata Sengketa Tanah**

Dolob merupakan instrument penyelesaian perkara tanah yang di hadapi oleh masyarakat suku dayak agabag di kabupaten Nunukan dan suku dayak Agabag di Kabupaten Malinau. Kedua suku berasal dari kabupaten yang berbeda namun memiliki keunikan dalam menyelesaikan perkara tanah dan bahkan dengan permasalahan lainnya, jarak yang dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air. Implementasi penyelesaian perkara tanah melalui jalur Dolob adalah sebagai berikut:

### **a) Musyawarah**

Tahap pertama adalah mengadakan pertemuan membahas masalah perihal perkara tanah yang tak berujung pada penyelesaian. Musyawarah dipimpin oleh pengurus adat atau ketua adat sebagai tokoh yang akan memutuskan suatu perkara. Musyawarah adalah merupakan pengadilan adat, yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tanah. Apabila dalam musyawarah perkara tetap tidak dapat diselesaikan maka di lanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu Dolob. Sebab dengan Dolob merupakan upaya terakhir apabila jalur musyawarah tidak berhasil memecahkan perkara tersebut.

Proses musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat, menetapkan bentuk-bentuk denda sebagai kesepakatan bagi yang benar-benar bersalah untuk membayar denda berupa uang, sapi, kerbau, tempayang dan guci. Penetapan denda disesuaikan dengan kualitas perbuatan kejahatan yang dilakukan.

#### **b) Ritual**

Sebelum masuk ke pelaksanaan Dolob terlebih dahulu dilakukan ritual yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam ritual tersebut berupa;

- beras yang berwarna kuning secukupnya
- telur ayam kampung 1 butir

Selanjutnya tokoh adat memanggil seluruh penghuni air yang ada di dalam air untuk bersiap melakukan penyiksaan bagi yang bersalah. Setelah semua alat pendukung dolob sudah siap maka ketua adat menaburi sungai yang dalamnya sekitar satu meter dengan beras kuning dan telur ayam. Kemudian masuk ke pelaksanaan dolob.

#### **c) Dolob**

Upaya penyelesaian sengketa tanah oleh masyarakat dengan melalui jalur informal, sebagaimana Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat. Pernyataan bapak Soepomo, yang dimaksud adalah hukum adat Dolob yang telah dijadikan sebagai pengadilan terakhir bagi setiap subjek yang tunduk pada hukum tersebut. Suku dayak Agabag menjadikan dolob sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa tanah yang apabila dalam berbagai tahapan yang ditempuh tidak dapat menghasilkan pemecahan.

Secara umum dikenal beberapa bentuk penyelesaian sengketa sebagaimana dikemukakan oleh Agung B. Prasetyo bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah secara garis besar dibedakan menjadi dua yakni pertama dengan penyelesaian melalui jalur non-peradilan yakni perundingan atau musyawarah dalam bentuk negosiasi, mediasi; dan yang kedua melalui jalur peradilan. Jalur pengadilan lebih dihindari oleh masyarakat disebabkan karena relative dampak yang harus ditanggung, terlebih jika salah satu pihaknya masyarakat, tentunya kerugian baik materil maupun moril sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak masyarakat yang bersangkutan, karena diposisinya yang relative lemah. Sebagaimana Sulastriyono mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa dengan melakukan negosiasi, mediasi, arbitasi dan konsiliasi.

Dolob adalah merupakan upaya terakhir yang melibatkan banyak subyek, baik tokoh masyarakat, Ketua adat sebagai hakim atau pelaksana Dolob, kedua keluarga yang berperkara serta seluruh masyarakat suku dayak Agabag. Kehadiran masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan pengadilan adat atas perkara tanah, dimaksudkan agar masyarakat sadar untuk tidak berbuat jahat dan mempermalukan keluarga. Disamping itu agar masyarakat suku Agabak tidak egois, serakah, menganggap dirinya selalu benar sekalipun telah meresahkan masyarakat.

Pelaksanaan dolob dengan cara menyelam kedalam air, dengan kedalaman satu meter, yang dimulai dengan aba-aba atau hitungan satu, dua, dan tiga kedua yang berperkara

memasukkan tubuhnya menyelam kedalam air. Maksudnya adalah dengan masuk kedalam air dan diam di dasar air. Lalu seluruh penghuni air yang telah di persiapkan oleh ketua adat turut berperan melakukan penyiksaan bagi yang bebar-benar bersalah. Ketika proses penyiksaan oleh penghuni air berlangsung, maka akan muda di ketahui siapa pelaku perkara yang sesungguhnya. Dengan bentuk sanksi yang terjadi adalah bahwa yang bersalah akan merasa sanat tersiksa, kesakitan dan bila tetap memilih bertahan di dalam air dengan siksaan maka yang bersalah bias meninggal di dalam air. Akan tetapi apabila ia dapat memunculnya dirinya maka akan terjadi penyiksaan berupa seluruh lobang tubuhnya mengeluarkan darah. Sedangkan bagi pihak yang tidak bersalah mendapat perlakuan istimewa tidak tersiksa, terasa berada di sorga, dan bias bertahan lama di dalam air tanpa ada rasa sakit.

Selanjutnya bagi pihak yang bersalah akan meminta maaf dan siap mengganti perbuatannya dengan denda yang telah disepakati bersama dalam tahap musyawarah. Kebiasaan masyarakat suku Agabak dalam menepati janji denda dapat berupa uang, sapi, kerbau, tempayang dan guci. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diberlakukan dengan upaya dolop adalah dengan kejahatan sengketa tanah, mengganggu istri orang dan menuduh orang berbuat salah. Masyarakat suku dayak Agabag sangat tinggi kepercayaannya terhadap kekuatan roh nenek moyangnya, Suku Dayak Agabak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memiliki tradisi unik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka.

Suku Dayak yang mendiami wilayah perbatasan ini memiliki tradisi Bedolob. Bedolob adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di Suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolob merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara sesama warga dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Bedolob itu adalah hakim tertingginya Dayak Agabag ketika ada persoalan yang tidak bisa diurus secara kekeluargaan atau adat, ujar Baji Misak, salah satu tokoh muda Suku Dayak Adabag. Tingginya sanksi sosial serta efek psikologis dalam tradisi Bedolob membuat warga Dayak Agabag tidak gegabah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tradisi tersebut. Kasus yang biasanya diselesaikan dengan tradisi Bedolob beragam, dari kasus pencurian, perselingkuhan, sengketa tanah, hingga pembunuhan.

Biasanya tetua adat akan berusaha menyelesaikan perselisihan di antara warganya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan maupun secara adat. Karena untuk menggelar ritual Bedolob, selain membutuhkan biaya besar untuk menyediakan tebusan bagi yang kalah dalam pelaksanaan ritual. Kedua belah pihak harus menyediakan tebusan yang biasanya berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak seperti babi sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai. Bagi yang kalah dalam Bedolob ya harus menanggung konsekuensi, membayar tebusan yang telah disepakati. Untuk menggelar upacara Bedolob merupakan hak prerogatif dari tetua adat. Berhasil tidaknya pelaksanaan Bedolob sangat bergantung kepada tetua adat. Untuk menggelar Bedolob selain membutuhkan tempat pelaksanaan yang mengharuskan di sebuah sungai, tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku Bedolob serta persyaratan upacara pemanggilan roh leluhur. Untuk pemanggilan roh leluhur dibutuhkan upacara serta peralatan seperti beras kuning, jantung pisang, kain kuning, kain merah dan pohon kalambuku. Dalam upacara pemanggilan roh, semua roh nenek

moyang dari darat, dari laut dipanggil untuk menyaksikan jalannya prosesi Bedolob. Tetapi inti dari upacara pemanggilan roh adalah kita minta izin kepada Tuhan untuk mengadili keduanya. Upacara pemanggilan roh dengan cara jantung pisang dipukul-pukul ke tanah sekitar 5 menit. Setelah dirasa leluhur kita sudah hadir.

Setelah upacara ritual pemanggilan roh, kedua belah pihak yang bersengketa kemudian dipersilakan masuk ke sungai sebagai arena upacara. Di sungai tersebut tetua adat telah menancapkan 2 buah kayu kalambuku dengan kedalaman sekitar sepinggang orang dewasa. Dua tajak dari kayu rambutan hutan tersebut selain sebagai penanda arena upacara juga sebagai penanda tempat kedua warga yang bertikai untuk melakukan penyelaman. Dalam tradisi Bedolob diyakini bahwa orang yang tidak bersalah selama menyelam dalam air akan bernafas seperti biasanya mereka di darat. Mereka tidak akan mengalami kesulitan bernafas. Sementara bagi yang bersalah, dipercaya mereka akan mendapat gangguan dari binatang air maupun dari roh-roh leluhur mereka. Biasanya orang yang bersalah bisa mengalami pendarahan dari telinga dan hidung jika nekat bertahan didalam air. Bahkan bila fatal bisa mengakibatkan kematian. Yang tidak bersalah bahkan sampai lama berada di dalam sungai kalau tidak diambil.

Sebagai tokoh muda, sahril mengaku generasi muda Dayak Agabak akan terus memelihara tradisi Bedolob sebagai upacara pengadilan Tuhan yang mereka warisi dari leluhur mereka. Warga Dayak Agabak meyakini, pengadilan di upacara Bedolob merupakan pengadilan Tuhan yang paling adil karena selain disaksikan oleh leluhur mereka, pengadilan tersebut merupakan pengadilan dari sang penguasa alam raya. Tradisi ini akan kami jaga dan kami pastikan tidak akan pernah hilang.

#### **E. PENUTUP**

- Bedolob adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di Suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolob merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara sesama warga dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak
- Masyarakat memilih menggunakan cara Bedolob, sebagai upaya alternative dalam menyelesaikan perkara tanah sebab dianggap dapat memberi rasa keadilan dan menghindari rasa dendam dalam kehidupan bersama. Masyarakat hukum adat agababag sangat menjunjung tinggi budayanya.

#### **F. REFRENSI**

- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, Jakarta., Rineka Cipta
- Coltterrell, Roger., 2004., *Sosiologi Hukum.*, Bandung., nusa Media.
- Djojodigiono., 2004., *Hukum Adat.*, Palangkaraya
- Fredman, M. Lawrence., 1975., *Sistem Hukum.*, Bandung., Nusa Media
- Kartini, Kartono., 1980., *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan.*, Jakarta., Gramedia.
- Limbong, Bernhard., 2012., *Konflik Pertanahan.*, Jakarta., Margaretha Pustaka
- Prasetyo B, Agung., 2013, *Sengketa Ha katas Tanah dan Alternatif Model Penyelesaian yang ideal.*, Jakarta., PT. Kompas Media Nusantara
- Sembiring, J. Jimmy., 2011., *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan .*, Jakarta., Visimedia
- Soeharjo, dkk, (Editor), 1994, *Kebudayaan Dayak Akulturasi dan Informasi.*, Jakarta., PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia.

Usman, Rachmadi., 2003., Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan., Bandung., PT. Citra  
Aditya Bakti.

Wijaya, Gunawan., 2005., Alternatif Penyelesaian Sengketa., Jakarta., PT. Rajawali Pers.